



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Istbat Nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : PEMOHON 1
NIK : XXX
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 03-03-1983
Alamat : Desa XXXXXXXX Rt 07 Rw 04,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku : Pemohon satu (1)

Nama : PEMOHON 2
NIK : XXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 05-06-1967
Alamat : Desa XXXXXXXX Rt 07 Rw 04, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Jepara
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku : Pemohon dua (2)

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada BADRUDIN AHMAD, S.Ag Adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kedung Paso RT 2 RW 2 Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Jawa Tengah, TELP./HP 08122560026 Email kamijarasibad@gmail.com Kode Pos 59562, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku Penerima Kuasa

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 30-09-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr tanggal 30-09-2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April tahun 1999 Jam 17.00 WIB, PEMOHON 1 (Pemohon I) mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) di rumah Bapak XXXXXXXX (Alm) Desa XXXXXXXX Rt.007/Rw.004 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara yang bernama Bapak Basyir (Alm.) yang hadir, dan orang tersebut sudah meninggal dunia;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I (PEMOHON 1) berstatus Perawan dan Pemohon II (PEMOHON 2 (Alm)) berstatus Jejaka,
3. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah XXXXXXXX (Alm) Ayah kandung dari Pemohon I, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama :
 1. Bapak XXX (Alm), warga RT. 03 RW. 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.
 2. XXX , warga RT.03 RW. 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, seorang saksi yang bernama Bapak Sarijan (Alm) seorang saksi tersebut sudah meninggal dunia.

Adapun mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan dan wali Pemohon menyerahkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara yang hadir bernama Bapak Basyir (Alm), akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah hingga sekarang dan para Pemohon berusaha meminta salinan Kutipan Akta Nikah tersebut, tetapi jawaban dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tidak terdaftar dalam Buku Register Akta Nikah sehingga tidak bisa mengeluarkan salinan Kutipan Akta Nikah, sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara No. XXX tertanggal 27 September 2024;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan setelah menikah pada hari sabtu tanggal 05 April Tahun 1999, antara Pemohon 1 PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 belum pernah bercerai hingga sekarang;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup serumah dan telah menetap bertempat tinggal di rumah milik bersama RT.03 RW. 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara hingga sekarang sudah selama kurang lebih 25 tahun.
6. Bahwa selama menikah kurang 25 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak Laki-laki bernama :
 - a. UMBAR, yang lahir tanggal 06-11-2000 umur 24 tahun dan masih hidup ;
7. Bahwa atas Pengajuan Isbat Nikah ini, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memiliki buku nikah yang resmi, serta jika ada sesuatu yang menyangkut buku nikah biar para Pemohon tidak kesulitan di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon telah memenuhi alasan untuk mengajukan Isbat Nikah dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara agar berkenan mengabulkan Permohonan para Pemohon, dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1 (Alm)) dengan Pemohon II (PEMOHON 2 (Alm))) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 April tahun 1999;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
7. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan dan Para Pemohon tetap pada permohonannya mengajukan Isbat Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sedangkan Para Pemohon membutuhkan Buku nikah/ Kutipan Akta Nikah untuk keperluan ibadah umroh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 2 Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 08-07-2021, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 1 Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 08-07-2021, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga para pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 25-09-2024, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 25-09-2024, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 30-09-2024, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 27-09-2024, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi-Saksi

1. XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 09 RW 03 Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetanggal Pemohon;
- Bahwa Saya tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah;
- Bahwa Karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan, XXXXXXXX Kabupaten Jeparatanpa menghadirkan pihak KUA sehingga sampai sekarang tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 menikah dirumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXXXX RT 07 RW 04 Kecamatan XXXXXXXX dihadapan PPN KUA Kecamatan XXXXXXXX bernama Bapak Basyir,
- Bahwa Status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX akan tetapi ketika ijab diawakilkan kepada Bapak Basyir sedangkan qobul oleh Pemohon I sendiri;
- Bahwa Mas kawin/maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi - saksinya adalah Sarijan dan Zainal Arifin;

2. XXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 09 RW 02 Desa Kelet Kec. XXXXXXXX Kab. Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetanggal Pemohon;
- Bahwa Saya tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah;
- Bahwa Karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan, XXXXXXXX Kabupaten Jeparatanpa menghadirkan pihak KUA sehingga sampai sekarang tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 menikah dirumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXXXX RT 07 RW 04 Kecamatan XXXXXXXX dihadapan PPN KUA Kecamatan XXXXXXXX bernama Bapak Basyir,
- Bahwa Status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX akan tetapi ketika ijab diawakilkan kepada Bapak Basyir sedangkan qobul oleh Pemohon I sendiri;
- Bahwa Mas kawin/maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan saksi - saksinya adalah Sarijan dan Zainal Arifin (saksi);
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon dan menjadi saksi pernikahan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan lagi sesuatu bukti apapun, selanjutnya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jepara dapat menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara permohonan penetapan pengesahan/isbat nikah yang diajukan oleh seorang muslim warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, sebagaimana bukti P.1. sampai dengan bukti P.5., maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05-04-1999 di rumah orangtua pemohon II di desa XXXXXXXX kecamatan XXXXXXXX dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, dengan dihadiri oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX bernama Bapak Basyir (alm) dan saksi nikah bernama Sarijan dan Zainal Arifin dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meminta Kutipan Akta Nikah ke Kantor KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, akan tetapi tidak diberikan dengan alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat/ tidak terdaftar dalam buku register KUA Kecamatan XXXXXXXX karena pernikahan tidak terdaftar di KUA Kecamatan XXXXXXXX;

Menimbang bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempunyai buku nikah resmi, Selama perkawinan Pemohon I belum pernah poligami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selalu rukun harmonis hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.5, hal itu menunjukkan telah adanya hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dibawah sumpahnya mereka berdua memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana yang dimaksud pasal 170, 171 ayat (1) dan pasal 172;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada tanggal 05-04-1999 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama PEMOHON 2 (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 (Pemohon II), dan selama menikah tersebut belum pernah terjadi perceraian antara Para Pemohon hingga sekarang ini dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri bernama PEMOHON 1 (Pemohon II) serta Pemohon I tidak pernah berpoligami, dengan demikian harus dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 2) dan Pemohon II (PEMOHON 1) yang akan digunakan untuk membuat buku nikah dan keperluan kelengkapan berkas ibadah umroh Para Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab l'anutut Tholibin IV, halaman 237 yang berbunyi sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول**

rtinya :Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (b) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 2) dengan Pemohon II (PEMOHON 1) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Memerintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kholil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Kholil, S.H., M.H.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan dan PNBP	Rp	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	235.000,-

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)